



Seri Kolaborasi



Etika Profesi & HUKUM KESEHATAN

Tim Penulis:

Herniwati, S.H., M.H.

dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes.

**Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum,
S.H. M. Hum.**

Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si.

Lia Kurniasari, S.K.M, M. Kes.

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H.

Safaruddin Harefa, S.H., M.H.

Sulaiman, S.H., M.H.

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.

Ika Atikah, SH.I., MH.

Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H.

Afdhal, S.H., M.Kn.

Karena bidang kesehatan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi serta telah diyakini oleh masyarakat dunia sebagai hak paling fundamental, maka buku ini juga menyediakan sudut pandang Hukum Hak asasi manusia Internasional dalam rangka melihat prospektif masyarakat dunia terhadap pemenuhan kesehatan sebagai hak paling mendasar bagi manusia. Selanjutnya, dalam rangka menjamin hak dasar tersebut, buku ini diakhiri dengan pembahasan seputar pertanggung jawaban hukum di bidang kesehatan yang terdiri dari penjelasan hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para *stakeholders* seperti dokter, tim medis, rumah sakit dan pasien dalam konteks pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam rangka menegakan hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah termaktub dalam peraturan perundang-undangan kesehatan, buku ini diakhiri dengan pembahasan terkait mekanisme dan jenis-jenis penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat praktek pelayanan kesehatan.

Terkahir sebagai kalimat penutup, semoga buku yang telah disusun secara kolaborasi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi para mahasiswa hukum, mahasiswa kesehatan ataupun para praktisi yang sering terlibat dalam aktifitas layanan kesehatan,

Bandung, Maret 2020

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR MORAL, ETIKA DAN HUKUM	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Moral.....	3
C. Pengertian Etika	5
D. Moral Dan Hukum	6
E. Rangkuman.....	17
BAB 2 ETIKA DAN ETIKA PROFESI.....	21
A. Pendahuluan.....	22
B. Kode Etik Kedokteran Indonesia	26
C. Tantangan Etika Kedokteran Di Indonesia	29
D. Kecenderungan Penyimpangan Etik	30
E. Pelanggaran Etik Murni Dan Etikolegal	31
F. Sanksi Etika	34
G. Rangkuman Materi.....	36
BAB 3 PENGANTAR ILMU HUKUM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAKESEHATAN	39
A. Pengantar Ilmu Hukum	40
B. Hukum Pelayanan Kesehatan.....	43
C. Hukum Perikatan (Het Verbintenissen Recht).....	46
D. Rangkuman Materi.....	51
BAB 4 SEJARAH, ASAS DAN PERMASALAHAN MORAL ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN.....	57
A. Pendahuluan.....	58
B. Sejarah Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.....	62
C. Asas Asas Dalam Pelayanan Kesehatan.....	65
D. Moral, Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan	68
E. Rangkuman Materi.....	70
BAB 5 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN.....	75

A. Pendahuluan.....	75
B. Rincian pembahasan materi hukum kesehatan	78
C. Sehat.....	81
D. Tenaga kesehatan.....	83
E. Rangkuman materi.....	96
BAB 6 HAK DASAR MANUSIA	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Definisi Hak.....	103
C. Hak Dasar Manusia Sebagai Hak Asasi Manusia	103
D. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	109
E. Deklarasi Hak Yang Disepakati Oleh Negara.....	111
F. Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Kesehatan	111
G. Rangkuman materi	114
BAB 7 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN	117
A. Pendahuluan.....	118
B. Pengertian perbuatan melanggar hukum	121
C. Perbuatan melanggar hukum	123
D. Dalam perspektif hukum perdata.....	123
D. Perbuatan melanggar hukum	127
Dalam perspektif hukum pidana	127
E. Perbuatan melanggar hukum	131
Dalam perspektif hukum administrasi Negara	131
F. Perbuatan melanggar hukum	134
Dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.....	134
G. Rangkuman materi	136
BAB 8 ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN (CRIMINAL MALPRAKTIK)	141
A. Pendahuluan.....	142
B. Pengertian malpraktek dari	144
Aspek hukum pidana	144
C. Unsur unsur malpraktek	148
Dari aspek hukum pidana	148
D. Faktor yang menyebabkan	149
Terjadinya malpraktek.....	149

E. Tanggung jawab pidana malpraktek	150
F. Rangkuman materi	155
BAB 9 ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN (CIVIL MALPRAKTIK).....	159
A. Pendahuluan.....	160
B. Malpraktik hukum perdata (civil malpractic)	162
C. Hubungan hukum membentuk	167
Pertanggung jawaban perdata bagi dokter	167
D. Tanggungjawab hukum pemberi pelayanan kesehatan terhadap dugaan kasus malpraktik medis.....	169
E. Rangkuman materi	171
BAB 10 ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM KESEHATAN (ADMINISTRASI MALPRAKTIK).....	179
A. Pendahuluan.....	180
B. Istilah hukum administrasi	184
C. Deskripsi tentang hukum administrasi	185
D. Perbedaan ilmu hukum administrasi dengan ilmu administrasi negara	191
E. Maladministrasi kesehatan	195
F. Rangkuman	199
BAB 11 PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BIDANG KESEHATAN	205
A. Pendahuluan.....	206
B. Peran hukum sebagai wujud	211
Tanggung jawab pelayanan kesehatan	211
C. Rangkuman materi	219
BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN	225
A. Penyelesaian sengketa dalam hukum kesehatan	226
B. Peran hukum kesehatan dalam	227
Penyelesaian sengketa	227
C. Sengketa pelayanan kesehatan	231
D. Penyelesaian sengketa di luar	233
Pengadilan (non litigasi)	233
E. Penyelesaian sengketa melalui majelis	233

kehormatan disiplin kedokteran indonesia (mkdki)	237
F. Penyelesaian sengketa hukum kesehatan dalam pengadilan (litigasi)	238
G. Rangkuman materi	242



BAB I

KONSEP DASAR MORAL,
ETIKA, DAN HUKUM

Herniwati, S.H, M.H.

ETIKA PROFESI &
HUKUM KESEHATAN

PART 7

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan segala kegiatan atau upaya yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan, memelihara, mencegah, menyembuhkan, dan/ atau memulihkan kesehatan seseorang agar dapat beraktivitas dan produktif dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan diselenggarakan dalam rangka memenuhi hak hidup sehat bagi setiap warga negara. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi manusia yang berarti hak tersebut melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena kodratnya sebagai manusia. Hak atas pelayanan kesehatan dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang bidang kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan perlu diperjuangkan karena untuk menjaga agar manusia selalu dalam kondisi sehat baik fisik, mental, maupun sosial, dimana hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

Pelayanan kesehatan sesungguhnya merupakan salah satu jenis pelayanan publik sama dengan jenis jenis pelayanan publik lainnya hanya ruang lingkupnya saja yang berbeda. Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan publik atau masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan atau individu. Beberapa pendapat para ahli dapat tentang pengertian pelayanan kesehatan pada prinsipnya hamper sama. Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit dari suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo, 2010: h.57)

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga; dan pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo, 2010: h.58)

Pelayanan kesehatan diartikan sebagai “upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik sendiri maupun bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan/ ataupun masyarakat”. (Levey & Loomba, 1973: p.503-504). Adapun menurut Hodgetts dan Casio membagi bentuk dan jenis pelayanan kesehatan menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran ditandai dengan pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri atau bersama dalam satu organisasi, yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya untuk perseorangan dan keluarga. Berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan pengorganisasian yang umumnya bersama–sama dalam satu organisasi, dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, yang sasaran utamanya adalah kelompok atau masyarakat. Kedua bentuk pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tersedia di masyarakat, berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dijangkau dan dicapai, serta bermutu (Hodgetts, 1983: p.394).

Tingkat pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan dari pelayanan kesehatan sendiri dapat mencakup preventif (berupa promosi kesehatan dan perlindungan khusus), kuratif (berupa penegakkan diagnosis dan pemberian terapi), serta pembatasan disabilitas/ kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan sendiri dibedakan menjadi tiga tingkatan umum yaitu tingkat pertama yang umumnya bersifat rawat jalan (seperti puskesmas atau praktek dokter umum), tingkat kedua yang umumnya bersifat rawat inap dan membutuhkan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dan tingkat ketiga yang bersifat kompleks dan diperlukan tenaga medis seperti dokter subspesialis. (irhuma, 2009: p.1-2).

Dalam perspektif hukum, maka kegiatan pelayanan kesehatan dapat berupa perbuatan nyata (atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum) dan dapat berupa perbuatan hukum. Oleh karenanya dapat pula terjadi perbuatan melanggar hukum dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Untuk lebih memahami tentang apa dan bagaimana perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan berikut ini akan diuraikan tentang: pengertian perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum perdata, perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum pidana dan perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum administrasi negara serta perbuatan melanggar hukum dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Pada awalnya istilah “perbuatan melanggar hukum” ini mencuat ketika ada Putusan *Hoogeraad* mengenai perkara *Lindenbaum vs Cohen*. Mencuatnya kasus ini, dikarenakan adanya pengaruh doktrin terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tersebut. Dengan ini, dapatlah dipahami bahwa doktrin memberikan pengaruh dan tekanan yang besar atas penerimaan paham luas oleh pengadilan mengenai arti tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). (Satrio, 1993: h.160)

Pengertian perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum banyak dikemukakan oleh para ahli. Seperti dikemukakan oleh Moegni Djojodirdjo, disebutkan bahwa pada mulanya pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan seperti berikut (Djojodirdjo, 1982: h 25-26):

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain., maksudnya bahwa hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdato).
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat. (Projodikoro,1994: h.13).

Adapun menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Fuadi, 2002:h,3)

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

B. Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam ruang lingkup hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Soebekti dan Tjitrosudibio menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu

disebut sebagai subjek hukum yaitu dapat manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. (Soebekti & Tjitrosudibio, 1992:346)

Pasal 1365 KUH Perdata yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. (Djodirdjo, 1982: h 13):

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diuraikan syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara: (Setiawan, 1982: h.15)
 - a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan (Volmar, 1984: p.182-184).

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja^[2].
 - b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
 - a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu: (Volmar, 1983: 182-184)

a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

(1) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 KUH Perdata

(2) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata

(3) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 KUH Perdata

Berdasarkan model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

C. Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam pembahasan tentang perbuatan melanggar hukum dalam perspektif pidana maka perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur tindak pidana. Seperti diketahui bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana perlu dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. (Sudarto, 1990: h. 43)

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan

unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (Lamintang, 1984: h. 183)

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 1984: h. 184).

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang luas, demikian pula dalam ruang lingkup hukum pidana pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. "Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum." (Setiawan, 1982: h.15)

Untuk membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana tidak lepas dari ajaran sifat melawan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan unsur mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Artinya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum, dan oleh karena sifat melawan hukum ini pula yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau dalam bahasa Inggris disebut *unlawful*. Dengan demikian, *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: h.90). Sehingga tindak pidana

strafbaar feit dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum.

Simons mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *in strijd met het recht* maka, adapun menurut Pompe hal itu mempunyai pengertian yang luas, artinya tidak saja sebagai *in strijd met het wet* bertentangan dengan undang-undang' tetapi juga termasuk ke dalam pengertian bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Pemberian pengertian menurut Pompe di atas sama halnya dengan pemberian pengertian terhadap *onrechtmatig* dalam Pasal 1365 BW berdasarkan arrest Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 yang mengartikan *onrechtmatig* tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan (Lamintang, 1997: h.350-351)

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, selain unsur perbuatan dan akibat serta unsur ancaman pidana. Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Langemeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dan yang tidak dipandang keliru, tentunya tidak masuk akal (Moeljatno, 2008: h.130). Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu:

1. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal.
2. Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil.

Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.

Hofman, seperti dinyatakan oleh Komariah, secara ringkas menerangkan bahwa untuk suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. 4. Perbuatan itu karena yang dapat dicelakan kepadanya. (Sutarno, 2014: h.72)

D. Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Secara harfiah ada beberapa pendapat mengenai arti kata atau istilah “perbuatan” dalam perspektif hukum administrasi negara, antara lain: “*perbuatan pemerintah*”, “*perbuatan administrasi negara*”, “*perbuatan alat administrasi negara*”, “*sikap-tindak*”, “*tindak pemerintahan*”. Namun demikian makna atau artinya sesungguhnya sama. Tindakan atau perbuatan pemerintah dilaksanakan dalam rangka tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan public dengan tujuan menyejahterakan rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya tersebut pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum (perbuatan nyata). Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan peristiwa hukum, secara yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Yang bersifat perdata

Pihak aparat atau penguasa atau administrasi dapat bertindak sebagai salah satu pihak dalam perjanjian perdata atau sebagai individu perdata yang dapat membuat kontrak untuk melakukan perbuatan tertentu.

2. Yang bersifat public dibagi dua bentuk yakni bersegi satu dan bersegi dua

Yang dimaksud dengan perbuatan bersegi satu atau sepihak adalah perbuatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh administrasi Negara.
- b. Berdasarkan kekuasaan istimewa.
- c. Demi kepentingan umum.

Sedangkan yang dimaksud perbuatan bersegi dua atau dua pihak yaitu perbuatan hukum dimana terjadi perjanjian atau kesepakatan atau penyesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang hubungan hukumnya tersebut diatur oleh hukum istimewa yaitu hukum publik.

Dari segi hukum administrasi negara untuk memahami perbuatan melanggar hukum dikenal beberapa istilah antara lain: *Daad van Willekeur*, yang dimaksud adalah perbuatan yang tanpa dasar hukum atau tindakan semena-mena oleh pejabat administrasi negara yang dapat atau telah merugikan seseorang. Selanjutnya istilah *detournement de pouvoir*, dimaksud adalah perbuatan yang menyalagunakan kekuasaan atau kewenangan dimana seseorang pejabat administrasi negara bertindak atau mengeluarkan suatu keputusan yang telah menggunakan kekuasaan dan kewenangan jabatannya untuk tujuan lain dari tujuan yang menjadi dasar kekuasaan dan kewenangannya. lebih lanjut istilah *exces de pou voir*, dimaksud adalah tindakan perbuatan pejabat administrasi negara yang telah melampaui batas kekuasaan dan kewenangan jabatannya.

Istilah pelanggaran hukum administrasi negara tidak hanya meliputi pelanggaran ketentuan peraturan perundang undang yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum negara yang tunduk pada hukum publik, melainkan juga meliputi perbuatan pejabat atau badan administrasi negara yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Asas atau prinsip umum pemerintahan yang baik antara lain adalah kehati-hatian atau ketelitian atau kecermatan; juga Asas Kepastian Hukum yang menghendaki jika keputusan administrasi negara/pemerintahan selalu berdasarkan kepada peraturan perundang undangan dalam arti luas sebagai kaidah hukum maupun kaidah sosial dalam bermasyarakat bernegara; Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Juga asas keseimbangan inter dan antara kepentingan individu, kelompok masyarakat dan pemerintah. juga asas lainnya yang secara rinci disebutkan

dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan atau perbuatan badan atau pejabat pemerintahan dalam lingkup hukum publik inilah yang terkadang dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepastian hukum kadang-kadang telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Berdasarkan alasan ini pula, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan” (Fokema Andrea, 1983: h.347-348) atau yang secara umum dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad*. *Onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (pemerintah atau badan atau pejabat pemerintahan) sebagaimana diketahui dalam sejarah hukum di Indonesia adalah bersumber pada Pasal 1365 B.W (KUHPerdata), yang termasuk lapangan hukum perdata (Bustomi, 1994: h.19). Hal ini berdasarkan penafsiran Pasal 2 R.O dan Pasal 101 UUDS RI, karena pada saat itu belum terbentuk badan peradilatan tata usaha negara.

Dalam hukum administrasi Negara perbuatan atau keputusan yang sewenang-wenang adalah suatu perbuatan atau keputusan administrasi Negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat (normal) adanya ketimpangan. Sikap sewenang-wenang akan terjadi bilamana pejabat administrasi Negara yang bersangkutan menolak untuk meninjau kembali keputusannya yang oleh masyarakat yang bersangkutan dianggap tidak wajar. Keputusan tersebut dapat digugat pada Pengadilan Perdata sebagai “perbuatan melawan hukum” atau “*onrechtmatige overheidsdaad*”.

Didalam hukum administrasi Negara Inggris-Amerika Serikat asas yang sangat penting dan dibahas secara luas adalah asas larangan “*ultra vires*” yakni penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk. Di Indonesia istilah yang dipergunakan adalah “*detournement de pouvoir*” yakni bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksudkan atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang (dalam arti luas, dalam arti materiil) yang bersangkutan

E. Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan.

Sebagaimana diketahui hakekat hukum kesehatan meliputi penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pada uraian di atas disebutkan bahwa inti dari perbuatan melanggar hukum adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan, dan perbuatan atau tindakan dimaksud adalah salah. Oleh karena itu perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan artinya adalah perbuatan salah yang melanggar norma dan juga asas-asas hukum kesehatan baik dalam ruang lingkup hukum pidana, perdata maupun administrasi negara.

Sementara itu jika ditinjau dari ruang lingkup pelayanan kesehatan, seperti disebutkan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa:

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri dari
 - a. Pelayanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. Pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengertian perbuatan melawan hukum, maka dapat disebutkan dalam pelayanan kesehatan perorangan masuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat banyak terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi negara.

Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dikenal dalam pelayanan kesehatan adalah yang dikenal dengan istilah malpraktik. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum, dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Malpraktik dapat dalam ruang lingkup etik (*ethical malpractice*) maupun dalam ruang lingkup yuridis (*yuridical malpractice*). Malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti salah dan “praktik” yang berarti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga arti harfiahnya adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah, yang terkait dengan pelaksanaan profesi, atau disebut sebagai kesalahan profesional (*professional misconduct*). (Sofwan Dahlan, 2005: h.59)

Persoalan malpraktik dalam pelayanan kesehatan ini mendapat banyak perhatian diberbagai negara. Persoalan malpraktik berkembang antara mitos dengan kasus riil. Sebagaimana dikemukakan oleh Tom Baker, “*medical malpractice premiums are skyrocketing “Closed” signs are on health clinic doors. Doctor are leaving the field of medicine, and those who remain are practicing in fear and silence.*” Lebih lanjut disebutkan, “*This is the medical malpractice myth. Built on a foundation of urban legend mixed with the occasional true story.* (Baker, 2005: p.1). *The medical malpractice myth is part of a larger story about the litigation explosion, the litigiousness of Americans, and the debilitating effect that lawsuits have in the U.S. economy* (Baker, 2005: p. 6)

Dipandang dari segi hukum malpraktik dapat didefinisikan sebagai perbuatan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya yang dalam pelaksanaan tugas profesionalnya bertentangan atau melanggar ketentuan undang-undang atau bertindak kurang hati-hati menimbulkan akibat yang merugikan pasien atau keluarganya.

Pengertian malpraktik secara umum adalah adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat ketrampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktekkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa malpraktik, khususnya malpraktik medik adalah bad practice atau praktik yang buruk yang terkait dengan penerapan ilmu dan teknologi medik yang terkait dengan praktik profesionalnya. (Sutarno, 2014: h.39)

Adapun jenis malpraktik meliputi:

- a. Malpraktik pidana, contohnya; tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi tanpa indikasi medis; membocorkan rahasia medis; melakukan euthanasia; melakukan fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan.
- b. Malpraktik perdata, contohnya: melakukan tindakan salah yang mengakibatkan kerugian bagi pasien; terlambat melakukan pertolongan; dan
- c. Malpraktik administrasi negara, contohnya: menjalankan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP; melakukan praktik pelayanan kesehatan yang tidak sesuai lisensi; tidak membuat rekam medik yang merupakan hak pasien, melakukan praktik profesional yang melebihi ruang lingkup kewenangannya, dll

Secara khusus dalam ruang lingkup administrasi negara maka bentuk perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi bilamana penguasa melakukan penyalahgunaan wewenang/

detournement de pouvoir atau melakukan tindakan sewenang-wenang pada saat melakukan kewajiban pelayanan kesehatan dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*). Dalam contoh yang lain jika dalam pelaksanaan pelayanan public khususnya pelayanan kesehatan, penguasa telah mengabaikan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik hal ini juga merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum publik (hukum administrasi negara).

RANGKUMAN MATERI

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum bermacam macam arti dan maknanya. Inti dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah adanya suatu tindakan dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Tindakan yang salah artinya yang melanggar norma yang meliputi ranah hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara

Perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan adalah tindakan yang salah yang melanggar norma hukum kesehatan yang meliputi ranah hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara serta yang bertentangan dengan asas atau prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Tindakan mana bersifat salah atau berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Perumusan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Namun beberapa ketentuan merumuskan tentang sanksi yang berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Rumusan sanksi merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum akibat dari perbuatan yang salah atau perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan adalah apabila dari perbuatannya (*provider*) itu menimbulkan kerugian pada orang lain (*receiver*) dan dipenuhinya syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yakni harus ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian dan harus ada kerugian.

LATIHAN TUGAS

1. Uraikan dengan jelas batasan pengertian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum!
2. Uraikan persamaan dan perbedaan antara perbuatan melanggar hukum pidana, melanggar hukum perdata dan melanggar hukum administrasi negara?
3. Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan?
4. Apakah hubungan malpraktik dengan perbuatan melanggar hukum?
5. Sebutkan contoh-contoh perbuatan melanggar hukum dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi!

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa & Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Bandung: Ghalia Indonesia, Cet. 1.
Andreae, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum (Belanda-Indonesia), Bandung: Bina Cipta.

Baker, tom, 2007, *The Medical Malpractice Myth*, Chicago: The United of Chicago Press.

Bustomi, T, 1994, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni.

Dahlan, Sofwan, 2005, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, Semarang: BP UNDIP.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita

Fuadi, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hodgetts, Cassio, 1983, *Modern Health Care Administration*, New York: Academic Press.

Irhuma, Amer Eltwati Ben, 2009, "*Foundations for Health Promotion Levels of Prevention*", *Sebha Medical Journal*.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Levey, Samuel & NP Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective*, Philadelphia, Texas: Lippincott.

Machmud, Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju: Bandung, 2008.

Moeljatno, 2002, *Azas-azsas Hukum Pidana*. Jakrta: Rineka Cipta.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, R. Wirjono, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur.

Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni.

Satrio, J, 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan (Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Sudarto, 2007, *Hukum & Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Volmar, H.F.A, 1984: Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, Jakarta: CV. Rajawali.

PROFIL PENULIS

Nama	: Dr. Endang Wahyati Yustina,SH.MH
Tempat/tgl. Lahir	: Salatiga, 24 Oktober 1959
Pekerjaan	: Dosen Magister Hukum Kesehatan , Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Alamat Rumah	: Jl.Karang Rejo Tengah I/No.5 Kec.Gajah Mungkur, Semarang.
Alamat Kantor	: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, Jalan Pawaiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, Semarang.
Pendidikan	:
S1	: Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, (1978-1983)
S2	: Universitas Indonesia, Magister Ilmu Hukum KPK UI-UNDIP (1989-1991)
S3	: Universitas Katolik Parahyangan, Program Doktor Ilmu Hukum (2006 – 2010)

Organisasi:

Pengurus DPP MHKI

Ketua MHKI Jawa Tengah

Buku:

1. Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, 2012
2. Persoalan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta (Pasca Yudicial Review UU Rumah Sakit), BP Unika Soegijapranata, Semarang, 2016.